

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi dan banyaknya permasalahan ekonomi dalam pelaporan keuangan, menuntut perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan dan tepat waktu. Laporan keuangan menggambarkan informasi keuangan untuk menarik investor dan membentuk citra positif perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan. Laporan keuangan harus dibuat tepat waktu berdasarkan standar akuntansi keuangan dan diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) (Octavia, 2014).

Bursa Malaysia mengindikasikan bahwa salah satu mekanisme *Corporate Governance*, yaitu komite audit, berperan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan agar ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat tercapai (Rahman, 2011).

Komite audit merupakan salah satu komponen *Good Corporate Governance* yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan, yaitu dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. (Sugeng Pamudji dan ApillyaTrihartati, 2009, 2010 )

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Laporan keuangan yang disajikan harus independen dan memiliki keahlian dibidang akuntansi (Baxter & cotter, 2009).

Defond et al (2005) menemukan bahwa keahlian dibidang akuntansi dan keuangan merupakan salah satu factor yang menghambat untuk memanipulasi laba. Untuk meningkatkan pengawasan perusahaan, komite audit juga dapat melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang dihadapi perusahaan. Frekuensi rapat komite audit dapat menunjukkan tingkat kerajinan anggota komite audit (Raghandanan dan Rama, 2007) .

Menurut hasil penelitian (Aditya Taruna Wijaya, 2010),dalam meneliti 200 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 karakteristik komite audit terhadap *audit report lag* yaitu independensi anggota komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag* laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan penelitian Purwati (2006), dan Hashim dan Rahman (2011), yang menunjukkan bahwa independensi anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Tetapi kedua penelitian ini menunjukkan hasil penelitian yang sama dalam jumlah anggota komite audit yaitu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag* laporan keuangan.

Sedangkan karakteristik komite audit berupa kompetensi dan jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag* laporan keuangan dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan bidang finansial akan dapat menurunkan *audit report lag*.

Audit report lag sendiri adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku/akhir tahun fiskal hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan (Lina Anggraeny Parwati dan Yohanes Suhardjo, 2009)

Untuk mencegah keterlambatan pelaporan keuangan, maka BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia, mengeluarkan Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-346/BL/2011 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan public sehingga peraturan tersebut mewajibkan semua perusahaan publik yang terdaftar di Pasar Modal untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai laporan auditor independen kepada BAPEPAM paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan (*Indonesian Stock Exchange*)

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Interim I per 31 Maret 2014, dan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H : Tentang Sanksi, Bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan dan denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dimaksud. Mengacu pada ketentuan II.6.4. Peraturan Nomor: I-H Tentang Sanksi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk

membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. Peraturan Pencatatan Nomor 1-H : Tentang Sanksi. (*Indonesian Stock Exchange*)

Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 29 Juli 2014 status penyampaian Laporan Keuangan Interim yang berakhir per 31 Maret 2014 yaitu sebanyak 4 perusahaan tercatat belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim yang berakhir per 31 Maret 2014 yang tidak ditelaah secara terbatas atau yang diaudit oleh Akuntan Publik. (*Indonesian Stock Exchange*)

Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Hoesen, Direktur Penilaian Perusahaan BEI dalam *Indonesia Finance Today* mengungkapkan juga akan mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspend*) kepada emiten jika tidak menyampaikan alasan keterlambatan laporan keuangan dengan jelas. Selama 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkan denda sebesar Rp 7,95 miliar atas kasus pelanggaran ketentuan dan keterlambatan laporan keuangan emiten pada 2014. (*liputan6.com*, 2014).

Menurut Naimi (2010), intensitas panjang pendeknya *audit report lag* mempengaruhi pengambilan keputusan investor dalam mendukung perusahaan dipasar modal dikarenakan ketidaktepatan waktu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk melaporkan laporan keuangan yang informatif dan relevan kepada masyarakat dan juga mencegah penundaan pelaporan keuangan, maka peneliti merumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut :

1. Apakah *audit committee independence* mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan.
2. Apakah *audit committee meeting* mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan
3. Apakah *audit committee expertise* mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
4. Apakah *audit committee size* mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
5. Apakah *company's profitability* mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan?
6. Apakah *audit committee independence, audit committee meeting, audit committee expertise, audit committee size, company's profitability* mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan secara simultan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka uraian secara rinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh *audit committee independence* terhadap *audit report lag* perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh *audit committee meeting* terhadap *audit report lag* perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh *audit committee expertise* terhadap *audit report lag* perusahaan.

4. Menganalisis pengaruh *audit committee size* terhadap *audit report lag* perusahaan.
5. Menganalisis pengaruh *company's profitability* terhadap *audit report lag* perusahaan.
6. Menganalisis pengaruh *audit committee independence, audit committee meeting, audit committee expertise, audit committee size, company's profitability* mempunyai pengaruh pada *audit report lag* perusahaan secara simultan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis, memberikan pengetahuan mengenai hubungan Komite audit dan *Audit report lag* bagi perusahaan yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
- b. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi peraturan BEI yang akan mendukung kemajuan manajemen perusahaan khususnya informasi komite audit.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan gambaran umum keefektifan regulasi yang diterapkan BEI dalam pelaporan keuangan.